



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulyadi als Amat Bin Rasidi
Tempat lahir : Rantau
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/6 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Butok RT 005 Kec Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Mulyadi als Amat Bin Rasidi ditangkap sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d tanggal 05 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa Mulyadi als Amat Bin Rasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Sarintan, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79 Tepian Batang, Tanah Grogot Kab Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als AMAT Bin RASIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI Als AMAT Bin RASIDI** berupa **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup di atasnya;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup di atasnya berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna silver;
 - uang tunai sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perka atas nama MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MULYADI Als AMAT Bin RASIDI** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan disekitar Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 Terdakwa MULYADI Als AMAT Bin RASIDI memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. AAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) melalui teman Terdakwa yang namanya sudah tidak diingat lagi dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada temannya tersebut, Terdakwa menunggu di pinggir jalan disekitar Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan tidak lama kemudian AAN datang dan memberi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AAN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk.** dengan nomor 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MULYADI Als AMAT Bin RASIDI** pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan daerah Kec. Muara komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 16.00 WITA Terdakwa MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mendapatkan Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang Namanya sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersamaan dipinggir jalan daerah Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan cara menggunakan bong dan menghisap seperti orang merokok, dimana terdakwa dan teman-temannya menghisap secara bergantian dan terdakwa menghisap sebanyak beberapa kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk. dengan nomor 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/97/VI/2022/KES pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 atas Permintaan Kasat Resnarkoba dengan Surat Nomor: B/210/VI/2022/Resnarkoba terhadap Terdakwa **MULYADI Als AMAT Bin RASIDI** yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh Kasi Dokkes Polres Paser ASRIAH, Amd. Keb Penata Muda Nip. 19801107 200501 2 006 dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urine secara kualitatif dengan hasil **positive (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine**.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MULYADI Als AMAT Bin RASIDI** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 ayat (1)"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa MULYADI Als AMAT Bin RASIDI melihat anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim Prov. Kalimantan Timur kemudian Terdakwa melihat anak buah USU ALUY (DPO) menitipkan sebuah bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Istri Terdakwa yaitu Saksi MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dengan jumlah yang Terdakwa tidak tahu dan setelah itu Terdakwa menegur Saksi MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan berkata "SUDAH TIDAK USAH BERMAIN SHABU LAGI" dan dijawab "IYA".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat beristirahat didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara motor yang singgah di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur kemudian Terdakwa mengintip dari kamar terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat anak buah USU ALUY (DPO) menemui istri Terdakwa yaitu Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Terdakwa melihat Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dititipkan sebuah bungkus tisu yang dilakban warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke tempat tidur dan pura-pura sedang tidur selanjutnya Terdakwa melihat Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI menyimpan sebuah tisu yang dilakban hitam ke dalam bantal dan saat itu Terdakwa mau menegur Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI karena Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan kepada Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI adalah Narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tertidur diakarenakan kecapean.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk.** dengan nomor 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mengetahui tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Saksi dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengakui bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dititipkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah USU ALUY adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di titipkan sebuah paketan yang di bungkus tisu warna putih dan di lakban warna hitam kemudian seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah dan mengambil bungkus tersebut saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI tidak tahu isi dari bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang mengambil bungkus titipan tersebut, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA saat itu seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY menitipkan kepada Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam namun setelah anak buah USU ALUY tersebut pergi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI membuka bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI melihat ada dua paket narkoba jenis sabu kemudian seseorang datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut karumah Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY tersebut kembali datang dan menitipkan sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam, namun belum sempat diambil oleh pemesan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di amankan di kantor Polisi karena masalah Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama pada awal bulan Februari 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari temannya Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersama dengan temannya di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam namun Sdr. MULYADI lupa nama temannya tersebut, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr. MULYADI di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam dan teman Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan namun Sdr. MULYADI juga lupa nama teman Sdr. MULYADI tersebut, yang ketiga pada akhir bulan April 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, yang ke Empat pada awal bulan Mei 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr. MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Pukul 16.00 WITA Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan dipinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengaku tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun hanya mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AAN pada bulan Maret tahun 2022 yang tinggal di sekitar Kec. Muara Komam baru sekali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak 2 (dua) gram dengan cara saat itu Sdr. MULYADI mempunyai teman dan teman Sdr. MULYADI tersebut lupa namanya kemudian Sdr. MULYADI memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Sdr. MULYADI berikan uang tersebut Sdr. MULYADI menunggu di pinggir jalan disekitar Kec. Muara Komam, setelah beberapa saat teman Sdr. MULYADI tersebut datang dan memberikan Sdr. MULYADI sabu sebanyak 2 gram kemudian teman Sdr. MULYADI tersebut mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AAN;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatife dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, baik Sdr. MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI dan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Rifai Bin M Yusni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



salah satu rekan Saksi bertanya "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengakui bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dititipkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di titipkan sebuah paketan yang di bungkus tisu warna putih dan di lakban warna hitam kemudian seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah dan mengambil bungkus tersebut saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI tidak tahu isi dari bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang mengambil bungkus titipan tersebut, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA saat itu seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY menitipkan kepada Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam namun setelah anak buah USU ALUY tersebut pergi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI membuka bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI melihat ada dua paket narkoba jenis sabu kemudian seseorang datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut karumah Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY tersebut kembali datang dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam, namun belum sempat diambil oleh pemesan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di amankan di kantor Polisi karena masalah Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama pada awal bulan Februari 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari temannya Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersama dengan temannya di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam namun Sdr.MULYADI lupa nama temannya tersebut, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan namun Sdr.MULYADI juga lupa nama teman Sdr.MULYADI tersebut, yang ketiga pada akhir bulan April 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, yang ke Empat pada awal bulan Mei 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr. MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Pukul 16.00 WITA Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan dipinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengaku tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun hanya mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AAN pada bulan Maret tahun 2022 yang tinggal di sekitar Kec. Muara Komam baru sekali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak 2 (dua) gram dengan cara saat itu Sdr. MULYADI mempunyai teman dan teman Sdr. MULYADI tersebut lupa namanya kemudian Sdr. MULYADI memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Sdr. MULYADI berikan uang tersebut Sdr. MULYADI menunggu di pinggir jalan disekitar Kec. Muara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komam, setelah beberapa saat teman Sdr. MULYADI tersebut datang dan memberikan Sdr. MULYADI sabu sebanyak 2 gram kemudian teman Sdr. MULYADI tersebut mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AAN;

- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatife dan Sdr. MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, baik Sdr. MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI dan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mahjami als Dijah Binti Murni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA ada anggota Resnarkoba datang ke rumah Saksi dan mencari suami Saksi dan waktu itu anggota Resnarkoba tersebut dengan disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya badan suami Saksi digeledah dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Saksi juga di geledah badan oleh POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Saksi dan suami Saksi yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik suami Saksi dan Saksi dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah titipan anak buah Usu Aluy yang ditiptkan kepada Saksi. Penitipan yang terakhir dari seseorang yang mengaku anak buah Sdr.USU ALUY tersebut terjadi pada saat Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI sedang tidur dan istirahat hingga akhirnya Saksi lupa memberitahunya hingga petugas kepolisian mengamankan Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira 09.00 WITA dan untuk pengambilan yang kedua pada hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WITA Saksi mendapatkan sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam dari anak buah Sdr.USU ALUY kemudian setelah Saksi membuka bungkus tersebut berisi 2 (dua) paket shabu setelah beberapa saat kemudian seseorang datang kepada Saksi untuk mengambil titipan tersebut menggunakan mobil hartop warna merah dan suami Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu tersebut dan untuk penitipan yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WITA Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengetahui bahwa Saksi di titipkan Narkotika jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu dikarenakan Saksi tidak membuka bungkus tersebut hingga paketan tersebut di ambil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dan saat itu Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengatakan kepada Saksi "SUDAH TIDAK USAH BERMAIN SHABU LAGI" dan Saksi menjawab "IYA";
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Saksi negatif dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, baik Sdr. MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Terdakwa MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan baru bangun tidur di dalam rumah Terdakwa bersama isteri Terdakwa Muhjami Als Dijah Binti Murni di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni tahun 2022 sekitar Pukul 15.30 WITA Terdakwa pulang dari Desa Negara wilayah Kandangan Kalsel, saat itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang melakukan pekerjaan rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan istri Terdakwa menyiapkan handuk untuk mandi dan memberikan Terdakwa teh hangat serta kue kering, selanjutnya istri Terdakwa berkata "YANK AKU MAU BELANJA" dan Terdakwa jawab "INI ADA UANG Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) PAKAI AJA BUAT BELANJA KEBUTUHAN RUMAH" kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa lengsung minum teh buatan istri Terdakwa dan memakan kue kering yang di siapkan istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan beristirahat hingga Terdakwa tertidur didalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada Pukul 19.00 WITA Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa melihat istri Terdakwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI sedang berbaring di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa "MAU KU BUATKAN TEH LAGI KAH YANK?" dan Terdakwa jawab "BUAT AJA YANK", selanjutnya pada Pukul 21.00 WITA Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI kedepan teras rumah dan menyalakan soundsystem yang ada di dalam mobil Terdakwa dan Terdakwa karaoke bersama istri Terdakwa di teras rumah Terdakwa, selanjutnya Pukul 23.00 WITA Terdakwa dan istri Terdakwa masuk kedalam kamar tidur, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA saat Terdakwa masih di dalam kamar tidur Terdakwa bersama isteri Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah isteri Terdakwa buka beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian, setelah itu isteri Terdakwa membuka pintu rumah tiba-tiba salah satu petugas kepolisian berkata kepada isteri Terdakwa "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian isteri Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ADA APA PAK” selanjutnya petugas Kepolisian tersebut berkata “KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT” kemudian Terdakwa menjawab “TERDAKWA PAK YANG NAMANYA AMAT”, kemudian isteri Terdakwa juga melihat ada Sdr. SALMAN selaku ketua RT 005 Desa Batu Butok juga turut melihat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian isteri Terdakwa juga di geledah badan oleh seorang POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih di bawah tangga rumah Terlapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada isteri Terdakwa “PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?” kemudian Terdakwa menjawab “TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA” Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna silver milik isteri Terdakwa dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Terdakwa, isteri Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening diakui oleh bahwa milik istri Terdakwa Sdri. MAHJAMI AIS DIJAH Binti MURNI, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih adalah bekas kotak Hp milik tukang yang pernah bekerja di rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih diakui milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berwarna kuning adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 15.45 Terdakwa memberikan uang kepada istri Terdakwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menegur istri Terdakwa agar tidak menjual Narkotika lagi karena saat sebelum menikah dengan Terdakwa, Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI pernah menikah sebelumnya kepada orang lain dan saat itu Terdakwa mendengar bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI pernah menjual narkotika jenis sabu dari orang lain, namun Terdakwa lupa waktu dan tempatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat perempuan yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa, kemudian orang yang tidak Terdakwa tersebut di berikan sebuah bungkus tisu yang di dalamnya Terdakwa tidak tahu isinya namun Terdakwa lupa waktunya;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 beserta lampiran hasil penimbangan barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk dengan nomor barang bukti 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,026 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver;
- uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Terdakwa MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan baru bangun tidur di dalam rumah Terdakwa bersama isteri Terdakwa Muhjami Als Dijah Binti Murni di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dan Saksi Ahmad Rifai Bin M Yusni bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Para Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening diakui oleh bahwa milik istri Terdakwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih adalah bekas kotak Hp milik tukang yang pernah bekerja di rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih diakui milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 15.45 Terdakwa memberikan uang kepada istri Terdakwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menegur istri Terdakwa agar tidak menjual Narkotika lagi karena saat sebelum menikah dengan Terdakwa, Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI pernah menikah sebelumnya kepada orang lain dan saat itu Terdakwa mendengar bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI pernah menjual narkotika jenis sabu dari orang lain, namun Terdakwa lupa waktu dan tempatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat perempuan yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa, kemudian orang yang tidak Terdakwa tersebut di berikan sebuah bungkus tisu yang di dalamnya Terdakwa tidak tahu isinya namun Terdakwa lupa waktunya;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-55/Paser/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa tentang '*kesengajaan*' ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van toelichting* (MvT) dinyatakan bahwa "Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)". Bahwa "*dengan sengaja*" dapat pula dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "*dengan sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Saksi MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Terdakwa MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur. Saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan baru bangun tidur di dalam rumah Terdakwa bersama isteri Terdakwa Muhjami Als Dijah Binti Murni di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dan Saksi Ahmad Rifai Bin M Yusni bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Para Saksi dan anggota

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening diakui oleh bahwa milik istri Terdakwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih adalah bekas kotak Hp milik tukang yang pernah bekerja di rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih diakui milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 15.45 Terdakwa memberikan uang kepada istri Terdakwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menegur istri Terdakwa agar tidak menjual Narkotika lagi karena saat sebelum menikah dengan Terdakwa, Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI pernah menikah sebelumnya kepada orang lain dan saat itu Terdakwa mendengar bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI pernah menjual narkotika jenis sabu dari orang lain, namun Terdakwa lupa waktu dan tempatnya. Terdakwa pernah melihat perempuan yang tidak Terdakwa kenal datang kerumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa, kemudian orang yang tidak Terdakwa tersebut di berikan sebuah bungkus tisu yang di dalamnya Terdakwa tidak tahu isinya namun Terdakwa lupa waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 beserta lampiran hasil penimbangan barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk** dengan nomor barang bukti 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang benar mengetahui bahwa Saksi Mahjami als Dijah Binti Murni menyalahgunakan sabu. Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Mahjami als Dijah Binti Murni bahkan pernah menegurnya dan melihat Saksi Mahjami Als Dijah Binti Murni menerima paketan narkoba, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ketika penangkapan dilakukan, Terdakwa yang juga pernah menggunakan sabu tersebut, hanya diam dan tidak mengakui bahwa Saksi Mahjami als Dijah Binti Murni yang merupakan istrinya tersebut telah melakukan transaksi sabu. Perbuatan tersebut, merupakan suatu bentuk kesengajaan untuk menutupi perbuatan Saksi Mahjami als Dijah Binti Murni. Selain itu, Saksi Mahjami als Dijah Binti Murni juga telah diadili dalam perkara terpisah dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar Pasal 114 atau 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver;
- uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Sdr MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sdr MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUYADI Als AMAT Bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUYADI Als AMAT Bin RASIDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup di atasnya;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup di atasnya berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver;
 - uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, 28 September 2022, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANUNG HANDONO, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera,

Ttd

ANUNG HANDONO, S.H.